



PUTUSAN
Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pradito Tri Sulistyono als. Dito;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /12 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Pariwisata no. 36 Mataram Rt/Rw-002/078
Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Pradito Tri Sulistyono als. Dito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024
sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus
2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan
tanggal 3 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : Achmad Teguh Rinaldi als. Aldi
- 2. Tempat lahir : Mataram
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 Mei 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Lingkungan Arong-Arong Barat, Rt/Rw-004/213, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Achmad Teguh Rinaldi als. Aldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
- 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, SH., dkk Avocad/Penasihat Hukum pada Pos BAKUM MADIN Mataram berdasarkan penunjukan dari majelis hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I . Pradito Tri Sulistyono Alias Dito dengan terdakwa II. Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi bersalah melakukan tindak pidana “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Pradito Tri Sulistyono Alias Dito dengan terdakwa II Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Klip Plastik Transparan Yang Didalam Beisi 1 (satu) Klip Plastik Transparan Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Sabhu
 - 1 (satu) Unit Hp Infinix Warna Biru Metalik
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo A37 Wama Silver Menggunakan Softcase Warna Biru
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Ungu Yang Sudah DimodifikasiBarang bukti dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Dr 2318 Mg, No Rangka Mh1jfx119hk267053, No Mesin Jfx1e-1266437, Nama Pemilk Titik agustianaBarang bukti dikembalikan kepada terdakwa I Pradito Tri Sulistyono Alias Dito

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biatya pdrkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I Pradito Tri Sulistyono Alias Dito bersama-sama dengan terdakwa Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.46 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Reformasi BTN BHP, Dusun Bangket Bilong, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

-Berawal saat saksi Ahmad Dawam Mutammam dan saksi Purwadi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lobar sering terjadi tiddak pidana narkoba dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu para terdakwa sedang berboncengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam DR 2318 MG sehingga saksi anggota langsung mengamankan dan menangkap para terdakwa. Selanjutnya salah satu anggota mencari saksi dari Masyarakat yaitu saksi Suhendra Maryandi dan saksi Dedi Iswahyudi, dimana saat itu dipanggil menyaksikan penggeledahan tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa yang mana pada saat tersebut di temukan antara lain :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- a. 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu ditemukan diatas tanah tepatnya samping kanan dari terdakwa II.
- b. 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna silver menggunakan softcase warna biru ditemukan saku celana depan sebelah kanan terdakwa II
- c. 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru metalik ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa I
- d. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang sudah dimodifikasi ditemukan di dasbort SPM sebelah kiri

-Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika para terdakwa menguasai narkotika tersebut dibeli pada saudara IHSAN dimana para Terdakwa patungan membeli untuk dikonsumsi bersama,

- Bahwa kemudian para terdakwa ditangkap dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Lombok Barat .

-Bahwa atas temuan 1 plastic klip transparan berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berat kotor (bruto) yaitu 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dipergunkan untuk uji Lab berat bersih (netto) yaitu 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan sebagai barang bukti dipersidangan berat bersih (netto) yaitu 0,20 (nol koma dua nol) gram sesuai dengan BA penimbangan barang bukti tanggal 1 April 2024 pada Pegadaian Cabang Gerung.

-Bahwa atas temuan narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0229 tanggal 3 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si, dengan hasil tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

ATAU :

Kedua:

Bahwa terdakwa ia terdakwa I Pradito Tri Sulistyono Alias Dito bersama-sama dengan terdakwa Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.46 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Reformasi BTN BHP, Dusun Bangket Bilong, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Ahmad Dawam Mutammam dan saksi Purwadi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mengamankan para terdakwa dimana selanjutnya anggota opsnal kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) yaitu 0,60 (nol koma enam nol) gram dan berat bersih (netto) yaitu 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dipergunakan untuk uji Lab berat bersih (netto) yaitu 0,11 (nol koma satu satu) gram, dan sebagai barang bukti dipersidangan berat bersih (netto) yaitu 0,20 (nol koma dua nol) gram sesuai dengan BA penimbangan barang bukti tanggal 1 April 2024 pada Pegadaian Cabang Gerung
- Bahwa atas temuan narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0229

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si, dengan hasil tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa I sudah mengkonsumsi narkotika jenis sabu semenjak Tahun 2023 dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024, sedangkan terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu semenjak Tahun 2021 dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, para terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu botol yang lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastic, pipa kaca, korek gas, alumunium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu, dan adapun cara tersangka mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan pipet plastikya kemudian disalah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipet nya tersangka digunakan untuk menghisap asap shabu tersebut.

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik para terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada BPOM dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Uji meriksaan Laboratorium Nomor : Nar-R1.00665/LHU/BLKPK/IV/2024 dan Nomor : Nar-R1.00666/LHU/BLKPK/IV/2024 tanggal 2 April 2024 dengan hasil : bahwa urine para terdakwa positif mengandung Methamphetamin.

- Bahwa hasil dari Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Nasional Narkotika Provindi NTB nomor R/ /V/KA/Pb.02/2024/BNNP dan nomor R/ / V/KA/Pb.02/2024/BNNP tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh M. Ridwan, S. AP selaku Ketua Tim TAT, dengan kesimpulan pada pokoknya terhadap terdhadap para terdakwa merupakan korban penyalahguna narkotika jenis shabu kategori berat dengan pola penggunaan ketergantungan dan para

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang untuk diulanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD DAWAM MUTAMMAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa I. Pradito Tri Sulistyono Alias Dito dengan terdakwa II. Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi, saksi mengamankannya bersama dengan rekan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lombok Barat.
- Bahwa benar saksi mengamankan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.46 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Reformasi BTN BHP, Dusun Bangket Bilong, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa I Pradito Tri Sulistyono Alias Dito dan terdakwa II. Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi saat sedang berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saat saksi Ahmad Dawam Mutammam dan saksi Purwadi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lobar sering terjadi tibat pidana narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu para terdakwa sedang berboncengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam DR 2318 MG sehingga saksi anggota langsung mengamankan dan menangkap para terdakwa. Selanjutnya salah satu anggota mencari saksi dari Masyarakat yaitu saksi Suhendra Maryandi dan saksi Dedi Iswahyudi, dimana saat itu dipanggil menyaksikan penggeledahan tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa yang mana pada saat tersebut di temukan antara lain 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu ditemukan diatas tanah tepatnya samping kanan dari terdakwa II, 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna silver menggunakan softcase warna biru ditemukan saku celana depan sebelah kanan terdakwa II, 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru metalik ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa I.

- Bahwa para terdakwa mengakui jika shabu milik bersama yang dibeli secara patungan untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa para terdakwa bukan target operasi,
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi PURWADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa benar saksi awalnya tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa I. Pradito Tri

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Sulistiyono Alias Dito dengan terdakwa II. Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi, saksi mengamankannya bersama dengan rekan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lombok Barat.

- Bahwa benar saksi mengamankan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.46 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Reformasi BTN BHP, Dusun Bangket Bilong, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa benar saksi mengamankan terdakwa I Pradito Tri Sulistiyono Alias Dito dan terdakwa II. Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi saat sedang berboncengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saat saksi Ahmad Dawam Mutammam dan saksi Purwadi (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mendapat informasi dari masyarakat di wilayah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat sering terjadi tindak pidana narkoba dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu para terdakwa sedang berboncengan mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam DR 2318 MG sehingga saksi anggota langsung mengamankan dan menangkap para terdakwa. Selanjutnya salah satu anggota mencari saksi dari Masyarakat yaitu saksi Suhendra Maryandi dan saksi Dedi Iswahyudi, dimana saat itu dipanggil menyaksikan penggeledahan tetapi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa yang mana pada saat tersebut di temukan antara lain 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu ditemukan diatas tanah tepatnya samping kanan dari terdakwa II, 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna silver menggunakan softcase warna biru ditemukan saku celana depan sebelah kanan terdakwa II, 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru metalik ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa I.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa para terdakwa mengakui jika sabu milik bersama yang dibeli secara patungan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa para terdakwa bukan target operasi,
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUHENDRA MARYANDI, BAP di penyidikanb dibawah sumpah dan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I. Pradito Tri Sulistyono Alias Dito dengan terdakwa II. Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.46 Wita bertempat di Jalan Reformasi BTN BHP, Dusun Bangket Bilong, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saksi awalnya sedang sedang berada dirumahnya dan didatangi orang yang mengaku dari Kepolisian dan meminta saksi menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terhadap badan para terdakwa, saat itu saksi menyaksikan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan lain 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu ditemukan diatas tanah tepatnya samping kanan dari terdakwa II, 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna silver menggunakan softcase warna biru ditemukan saku celana depan sebelah kanan terdakwa II, 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru metalik ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa I.
- Bahwa saksi menerangkan mendengar saat diinterogasi terdakwa mengakui tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Terdakwa I Pradito Tri Sulistyono Alias Dito dihadapan Majelis Hakim saat persidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.46 Wita bertempat di Jalan Reformasi BTN BHP, Dusun Bangket Bilong, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar Pkl. 19.00 Wita terdakwa patungan dengan terdakwa II. Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi kemudian membeli shabu ke Karang Bagu setelah mendapatkan shabu terdakwa Bersama terdakwa II. Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi mengkonsumsi shabu, selanjutnya terdakwa Bersama terdakwa II. Achmad Teguh Rinaldi membeli Kembali shabu ke Sdr. IHSAN, kemudian saat hendak balik dan saat berada di jalan dijegat dan diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku Aparat kepolisian kemudian langsung memegang terdakwa ,
 - Bahwa benar anggota opsnal mengamankan terdakwa dan terdakwa II dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa yang mana pada saat di temukan antara lain 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu ditemukan diatas tanah tepatnya samping kanan dari terdakwa II, 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna silver menggunakan softcase warna biru ditemukan saku celana depan sebelah kanan terdakwa II, 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru metalik ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa I..
 - Bahwa benar dengan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa dibawa Aparat kepolisian, sehingga terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa benar terdakwa mengakui sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu mulai menggunakan/memakai shabu sejak tahun

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2017 s/d 2019 namun sempat berhenti dan nyambung lagi 2023 bulan Nopember dan untuk cara menggunakan/ memakai shabu dengan alat bantu berupa (bong) yang terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran sabu tersangka hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tidak benar dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- ✓ Terdakwa II Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi dihadapan Majelis Hakim saat persidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.46 Wita bertempat di Jalan Reformasi BTN BHP, Dusun Bangket Bilong, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar Pkl. 19.00 Wita terdakwa patungan dengan terdakwa I Pradito Tri Sulistyono Alias Dito kemudian membeli shabu ke Karang Bagu setelah mendapatkan shabu terdakwa Bersama terdakwa I Pradito Tri Sulistyono Alias Dito mengkonsumsi shabu, selanjutnya terdakwa Bersama terdakwa I . Pradito Tri Sulistyono Alias Dito membeli Kembali shabu ke Sdr. IHSAN Rp, kemudian saat hendak balik dan saat berada di jalan dikejut dan diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku Aparat kepolisian kemudian langsung memegang terdakwa ,
 - Bahwa benar anggota opsnal mengamankan terdakwa dan terdakwa II dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



badan dan pakaian terdakwa yang mana pada saat di temukan antara lain 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu ditemukan diatas tanah tepatnya samping kanan dari terdakwa 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna silver menggunakan softcase warna biru ditemukan saku celana depan sebelah kanan terdakwa , 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru metalik ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa I.

- Bahwa benar dengan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa dibawa Aparat kepolisian, sehingga terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mulai menggunakan/memakai shabu sejak tahun 2021 dan untuk cara menggunakan/ memakai shabu dengan alat bantu berupa (bong) yang terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran sabu tersangka hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tidak benar dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Klip Plastik Transparan Yang Didalam Beisi 1 (satu) Klip Plastik Transparan Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Sabhu
- 1 (satu) Unit Hp Infinix Warna Biru Metalik

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Hp Oppo A37 Wama Silver Menggunakan Softcase Warna Biru
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Ungu Yang Sudah Dimodifikasi
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Dr 2318 Mg, No Rangka Mh1jfx119hk267053, No Mesin Jfx1e-1266437, Nama Pemilk Titik agustiana
- Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

- Hasil pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0229 tanggal 3 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si, dengan hasil tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika..
- Laporan Hasil Uji meriksaan Laboratorium Nomor : Nar-R1.00665/LHU/BLKPK/IV/2024 dan Nomor : Nar-R1.00666/LHU/BLKPK/IV/2024 tanggal 2 April 2024 dengan hasil : bahwa urine para terdakwa positif mengandung Methamphetamine.
- Hasil dari Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Nasional Narkotika Provindi NTB nomor R/39/V/KA/Pb.02/2024/BNNP dan nomor R/40/V/KA/Pb.02/2024/BNNP tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh M. Ridwan, S. AP selaku Ketua Tim TAT, dengan kesimpulan pada pokoknya terhadap terdahap para terdakwa merupakan korban penyalahguna narkotika jenis shabu kategori berat dengan pola penggunaan ketergantungan dan para terdakwa tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.46 Wita bertempat di Jalan Reformasi BTN BHP, Dusun Bangket Bilong,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat telah terjadi tindak pidana narkoba oleh terdakwa;

- Bahwa benar kemudain terdakwa di geledah oleh petugas;
- Bahwa benar pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa yang mana pada saat tersebut di temukan antara lain 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu ditemukan diatas tanah tepatnya samping kanan dari terdakwa II, 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna silver menggunakan softcase warna biru ditemukan saku celana depan sebelah kanan terdakwa II, 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru metalik ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa I.
- Bahwa benar shabu dibeli secara patungan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa I mengakui sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu mulai menggunakan/memakai shabu sejak tahun 2017 s/d 2019 namun sempat berhenti dan nyambung lagi 2023 bulan Nopember sedangkan terdakwa II mulai menggunakan/memakai shabu sejak tahun 2021 dan untuk cara menggunakan/ memakai shabu dengan alat bantu berupa (bong) yang terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran sabu tersangka hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong.
- Bahwa nenar hasil penelitian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0229 tanggal 3 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si, dengan hasil tersebut adalah benar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa benar Hasil Uji meriksaan Laboratorium Nomor : Nar-R1.00665/LHU/BLKPK/IV/2024 dan Nomor : Nar-R1.00666/LHU/BLKPK/IV/2024 tanggal 2 April 2024 dengan hasil : bahwa urine para terdakwa positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa benar Hasil dari Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Nasional Narkotika Provindi NTB nomor R/39/V/KA/Pb.02/2024/BNNP dan nomor R/40/ V/KA/Pb.02/2024/BNNP tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh M. Ridwan, S. AP selaku Ketua Tim TAT, dengan kesimpulan pada pokoknya terhadap terdhadap para terdakwa merupakan korban penyalahguna narkotika jenis shabu kategori berat dengan pola penggunaan ketergantungan dan para terdakwa tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa benar para terdakwa menguasai narkotika tanpa ada ijin dari pihak yanh berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang atau barang siapa
2. Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang atau barang siapa:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang Unsur barang siapa atau setiap orang dalam dalam praktek peradilan di artikan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subyek Hukum yang mendukung hak dan kewajiban, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, , petunjuk, keterangan terdakwa dan di kuatkan dengan barang bukti terungkap bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa I. Pradito Tri Sulistyono Alias Dito dengan terdakwa II. Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara atas nama para terdakwa, sebelum Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya telah mencocokkan secara langsung identitas terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan penuntut Umum, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat di minta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur setiap orang atau barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdadsarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 1 Angka 15 dijelaskan bahwa Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dikaitkan dengan pendapat dari SOERDJONO DIRJOSISWORO yang mengatakan bahwa [pengertian narkoba](#) adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah didapat fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa telah terjadi tindak pidana “penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri “ yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.46 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Reformasi BTN BHP, Dusun Bangket Bilong, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat
- Bahwa pemeriksaan terhadap badan anggota Opsnal, setelah dinyatakan bersih, saksi Anggota Opsnal kemudian melakukan pemeriksaan pada para Terdakwa yang mana pada saat tersebut di temukan antara lain 1 (satu) klip plastik transparan yang didalam berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditemukan diatas tanah tepatnya samping kanan dari terdakwa II, 1 (satu) buah HP OPPO A37 warna silver menggunakan softcase warna biru ditemukan saku celana depan sebelah kanan terdakwa II, 1 (satu) unit HP INFINIX warna biru metalik ditemukan di saku celana depan sebelah kiri terdakwa I.
- Bahwa shabu dibeli secara patungan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa I mengakui sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu mulai menggunakan/memakai shabu sejak tahun 2017 s/d 2019 namun sempat berhenti dan nyambung lagi 2023 bulan Nopember sedangkan terdakwa II mulai menggunakan/memakai shabu sejak tahun 2021 dan untuk cara menggunakan/ memakai shabu dengan alat bantu berupa (bong) yang terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastik pada masing-masing lubang tersebut yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi sabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran sabu tersangka hisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong.
- Bahwa hasil penelitian Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Mataram yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza No. LHU.117.K.05.16.24.0229 tanggal 3 April 2024 yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si.,M.Si, dengan hasil tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Hasil Uji meriksaan Laboratorium Nomor : Nar-R1.00665/LHU/BLKPK/IV/2024 dan Nomor : Nar-R1.00666/LHU/BLKPK/IV/2024 tanggal 2 April 2024 dengan hasil : bahwa urine para terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

- Bahwa Hasil dari Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Nasional Narkotika Provindi NTB nomor R/ 39 /V/KA/Pb.02/2024/BNNP dan nomor R/ 40 / V/KA/Pb.02/2024/BNNP tanggal 31 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh M. Ridwan, S. AP selaku Ketua Tim TAT, dengan kesimpulan pada pokoknya terhadap terdahap para terdakwa merupakan korban penyalahguna narkotika jenis shabu kategori berat dengan pola penggunaan ketergantungan dan para terdakwa tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika

Dengan demikian unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- 1 (satu) Klip Plastik Transparan Yang Didalam Beisi 1 (satu) Klip Plastik Transparan Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Sabhu
- 1 (satu) Unit Hp Infinix Warna Biru Metalik
- 1 (satu) Buah Hp Oppo A37 Wama Silver Menggunakan Softcase Warna Biru
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Ungu Yang Sudah Dimodifikasi

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Dr 2318 Mg, No Rangka Mh1jfx119hk267053, No Mesin Jfx1e-1266437, Nama Pemilk Titik agustiana yang telah disita dari terdakwa I Pradito Tri Sulistyono Alias Dito, maka dikembalikan kepada terdakwa I Pradito Tri Sulistyono Alias Dito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan mampu memperbaiki diri.

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I . Pradito Tri Sulistyono Alias Dito dan terdakwa II. Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Pradito Tri Sulistyono Alias Dito dan terdakwa II Achmad Teguh Rinaldi Alias Aldi berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa Tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Klip Plastik Transparan Yang Didalam Beisi 1 (satu) Klip Plastik Transparan Yang Didalamnya Berisi Kristal Bening Diduga Narkotika Jenis Sabhu
 - 1 (satu) Unit Hp Infinix Warna Biru Metalik
 - 1 (satu) Buah Hp Oppo A37 Wama Silver Menggunakan Softcase Warna Biru
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Ungu Yang Sudah DimodifikasiBarang bukti dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Wama Hitam Dr 2318 Mg, No Rangka Mh1jfx119hk267053, No Mesin Jfx1e-1266437, Nama Pemilk Titik agustianaBarang bukti dikembalikan kepada terdakwa I Pradito Tri Sulistyono Alias Dito
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar RP.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kelik Trimargo, S.H., M.H. , Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,
serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para
Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Kelik Trimargo, S.H., M.H.
Ttd

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Suci Wulandari, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2